



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 497 Tahun 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2014

- Membaca : Surat permohonan Yay. Ponpes "ROSYIDATUSSAULATYYAH" NW Nomor 03/PDT/YPP.RUSYIDAH/NW/A/VIII/2014, Tanggal 1 Desember 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB RUSYIDAH AL-IBRAHIMY NW, Dusun Sengkol II Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB RUSYIDAH AL-IBRAHIMY NW, Dusun Sengkol II Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 2 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menetapkan Kesatu : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Lembaga PAUD : **KB RUSYIDAH AL-IBRAHIMY NW**
N P S N :
Program Layanan : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : Dusun Sengkol II Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 8 Desember 2014 s.d. 8 Desember 2016 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 8 Desember 2014

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU DHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19670321 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di P.